

TUGAS AKHIR

**ANALISIS SWOT PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO
PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG (KC) BANDAR JAYA**

Oleh:

**SRI YULIANA PUTRI
NPM. 1602080024**



**Program D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS SWOT PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO
PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG (KC) BANDAR JAYA**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

SRI YULIANA PUTRI
NPM. 1602080024

Pembimbing: Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

Program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : **ANALISIS SWOT PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR
CABANG (KC) BANDAR JAYA**

Nama : SRI YULIANA PUTRI
NPM : 1602080024
Program : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Desember 2019
Mengetahui dan Menyetujui,
Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 0385/In.2B-3/D/PP-00-9/Ot/2020

Judul Tugas Akhir: ANALISIS SWOT PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG (KC) BANDAR JAYA, disusun Oleh: SRI YULIANA PUTRI, NPM: 1602080024, Program: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/20 Desember 2019, di Kampus II (E.6.2.2).

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D


Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Agustrioni Nawa, M.Pd

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

ANALISIS SWOT PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG (KC) BANDAR JAYA

Oleh
SRI YULIANA PUTRI
NPM. 1602080024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis SWOT Pembiayaan Warung Mikro Pada Bank Syariah KC Bandar Jaya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data dan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diperlukan adalah kualitatif dengan teknik pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode bersifat induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis SWOT produk pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya memiliki: 1) Kekuatan (*Strenghts*) produk pembiayaan ini diperuntukkan untuk segala macam kebutuhan masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif (Modal Kerja dan Investasi) selama tidak melebihi plafond yang ditetapkan dan tidak melanggar prinsip-prinsip. 2) Kelemahan (*Weekneses*) pada produk pembiayaan tersebut, dikarenakan margin yang ditanggung kepada nasabah lumayan besar, tak sedikit nasabah yang melakukan pembiayaan fiktif dan juga tunggakan pembayaran kewajiban pembiayaan atau biasa disebut dengan Kredit Macet dan produk pembiayaan warung mikro belum mempunyai fitur tersendiri unggulan yang membedakan dengan lembaga keuangan lainnya. 3) Peluang (*Opportunities*) produk pembiayaan ini terletak pada mayoritas penduduknya yang bermata pencaharian sebagai pedagang/pengusaha, memudahkan mitra mikro dalam menjual produk. 4) Ancaman (*Threats*) pada produk pembiayaan ini yaitu, batasan plafond pembiayaan maksimal pembiayaan hanya sampai Rp.200.000.000 dibandingkan dengan bank lain seperti BRI dan BNI yang memberikan plafond maksimal pemberian pembiayaan sebesar Rp500.000.000 dan nilai likuidasi agunan tergolong tinggi yakni sebesar 70% dari nilai pasar. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal lebih berpengaruh terhadap pembiayaan warugn mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya. Dengan menganalisis SWOT Pembiayaan Warung Mikro, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar jaya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk pembiayaan warung mikro, sehingga dapat membantu manajemen risiko pembiayaan tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI YULIANA PUTRI
NPM : 1602080024
Program : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang terdapat di daftar pustaka

Metro, November 2019
Yang menyatakan,



Sri Yuliana Putri
NPM. 1602080024

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hasyr: 18)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 437

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillobilalamin rasa syukur selalu terucap kepada Allah SWT, dan juga rasa bahagia yang tidak terduga saya dapat mempersembahkan tugas akhir ini sebagai rasa hormat serta cinta kasih saya kepada:

1. Kedua orangtua (Bapak Sugiarto dan Ibu Nurwati) yang telah memberikan kasih sayang tak terhingga, nasehat, motivasi serta selalu mendoakan setiap langkah, sehingga menjadi semangat untuk saya menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar sebagai upaya meraih kesuksesan.
2. Sahabat dan Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2016, yang selalu memberikan semangat dan membantu saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan penuh canda tawa, suka maupun duka.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilalamin, puji syukur senantiasa peneliti haturkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta pertolongan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) pada jurusan DIII Perbankan Syariah di IAIN Metro ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita diakui sebagai umatnya serta mendapat syari'at dari beliau.

Penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro. Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro, sekaligus pembimbing tugas akhir ini.
3. Drs. H.M. Saleh, MA, selaku Wakil Dekan I dan PLT Kajur D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
4. Bapak dan Ibu Dosen, para Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
5. Pimpinan Cabang dan segenap karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, yang telah menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelesaian tugas akhir. Ini.

6. Almamater tercinta IAIN Metro yang selalu saya banggakan tempat saya menimba ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalin silaturahmi.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang perbankan.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Metro, Desember 2019
Peneliti,



Sri Yuliana Putri
NPM. 1602080024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian	5
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	5
2. Sumber Data	6
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Teknik Analisis Data	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Bank Syariah	11
1. Pengertian Bank Syariah	11
2. Tugas dan Fungsi Perbankan Syariah.....	12
3. Fungsi Umum Bank Syariah.....	12

B. Pembiayaan Mikro Syariah	13
1. Pengertian Pembiayaan Mikro Syariah	13
2. Akad Produk Pembiayaan Mikro Syariah	16
C. Analisis SWOT	23
1. Pengertian Analisis SWOT	23
2. Tujuan Penerapan Analisis SWOT	23
3. Manfaat Analisis SWOT	24
4. Faktor Eksternal dan Faktor Internal dalam Perspektif SWOT	24
BAB III PEMBAHASAN.....	25
A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya.....	25
1. Sejarah Pendirian Bank Syariah Mandiri	25
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya.....	28
3. Struktur Organisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya	29
B. Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya.....	32
C. Analisis SWOT terhadap Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya	42
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Kc Bandar Jaya.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpulan Data
3. Kartu Konsultasi Bimbingan
4. Brosur-Brosur
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilatarbelakangi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang isinya mengatur tentang peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan. Dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI pada 2000, serta bank-bank syariah dan UUS lain pada tahun-tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU Nomor 10 tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang Sukuk dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008.¹

Bank Syariah merupakan Lembaga Keuangan Islam dan lebih dari sekedar bank yang berlandaskan Al-qur'an dan hadits (tuntunan Rasulullah Muhammad SAW) yang mengacu pada prinsip muamalah, yakni sesuatu yang boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-quran dan Hadits yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial, politik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Bank syariah pun menjalankan fungsi

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 2-3

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Organisasinya dilengkapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna menjamin bahwa oprasionalnya tidak menyimpang dari kaidah syariah.

Produk syariah relatif lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional antara lain bisa melakukan jual beli, sewa-menyewa, sewa beli, berbagi hasil, bermitra modal, gadai, anjak piutang, serta jasa lainnya. Secara umum, perbankan syariah memiliki 3 produk, yaitu produk penghimpun dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa.²

Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya terdapat berbagai macam produk baik penghimpun dana dan penyaluran dana. Untuk produk penyaluran dana (*financing*) pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya ada 2 jenis, yaitu pembiayaan konsumen (griya, oto, pembiayaan konsumen), serta pembiayaan warung mikro (pembiayaan usaha mikro, dan pembiayaan serba guna).³

Pembiayaan Mikro merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan, perusahaan maupun kelompok usaha dengan tujuan untuk modal kerja atau bisa juga multiguna. Salah satu bentuk implimentasinya dalam peningkatan taraf hidup masyarakat adalah dengan menciptakan produk-produk pembiayaan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat sehingga perlu untuk disinergikan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM baik itu yang bersifat pemberian

² *Ibid.*, 7

³ <https://www.syariahmandiri.co.id/promo/produk> Diakses pada 20 Mei 2019

modal kerja atau pembiayaan produktif lainnya. Karena mayoritas penduduk dilingkungan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya ini adalah pedagang, maka masyarakat lebih minat pada produk pembiayaan usaha mikro. Produk pembiayaan usaha mikro ini merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada wiraswasta/profesional untuk membiayai kebutuhan produktif baik untuk investasi maupun modal usaha guna mengembangkan usaha nasabah.⁴

Dalam melakukan transaksi pembiayaan usaha mikro menggunakan beberapa akad, yaitu akad *murabahah*, dan *ijarah*.⁵ Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad pembiayaan yang merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan.⁶

Untuk semua produk disebuah bank pasti memiliki kelemahan, kelebihan, peluang, dan ancamannya masing-masing. Analisis SWOT merupakan suatu model dalam menganalisis organisasi yang berorientasi pada profit dan non profit, dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan suatu organisasi secara lebih komprehensif, sehingga dapat dijadikan sebagai perbandingan pola pikir dengan sudut pandang baik yang mungkin bisa terjadi maupun yang akan terjadi.

⁴ Wawancara dengan Andriyan Jaka Setiawan selaku *Micro Financing Analyst* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya Pada tanggal 21 Maret 2019

⁵ Wawancara dengan Nella Apriani selaku *Micro Administration Staff* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya Pada tanggal 13 Maret 2019

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 96

Seperti halnya Produk pembiayaan usaha mikro syariah yang ada pada BSM pastinya memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan bahkan memiliki ancaman (*SWOT*) sehingga dilakukan analisa terhadap produk tersebut supaya calon nasabah memahami apa itu produk warung mikro. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tugas akhir ini mengambil judul “Analisis *SWOT* Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: “Bagaimana Analisis *SWOT* Pembiayaan Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian merupakan sesuatu yang hendak dicapai, dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian adalah mengetahui analisis *SWOT* Pembiayaan Warung Mikro Pada Bank Syariah KC Bandar Jaya.

2. Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian ini dapat memberikan mafaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan Pembiayaan Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya. Untuk secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam

mensejahterakan nasabah, setelah mengetahui analisis baik kekurangan, kelebihan, peluang, maupun ancaman dalam pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam laporan ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁷

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.⁸ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹

Menurut Denzim dan Loncoln penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁰ Kesimpulan uraian tersebut, penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang di lakukan utnuak mendeskripsikan

⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 46

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34

⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), 3

suatu gejala yang akan menghasilkan suatu kalimat baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai suatu fenomena.

2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, *kuesioner*, kelompok panel, atau data hasil wawancara dengan narasumber. Sumber data primer penelitian ini yaitu *Micro Banking Manager*, *Micro Financing Analyst*, dan *Micro Administration Staff*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.¹²

¹¹ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Juni, 2018), 74

¹² *Ibid.*, 75

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai.¹³ Macam-macam metode wawancara yaitu:

- 1) Wawancara Sistematis
Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan pewawancara mempersiapkan terlebih dahulu pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden.
- 2) Wawancara Terarah
Bentuk wawancara ini sedikit lebih formal dan sistematis bila dibandingkan dengan wawancara mendalam, tetapi masih jauh tidak formal dan tidak sistematis bila dibandingkan dengan wawancara sistematis.
- 3) Wawancara Mendalam
Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan secara informal. Biasanya wawancara ini digunakan bersamaan dengan metode observasi partisipasi.¹⁴

Berdasarkan macam-macam wawancara di atas maka penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan secara informal. Wawancara ini dilakukan tanpa menggunakan *guide* tertentu, dan semua pertanyaan bersifat spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan pada saat pewawancara bersama-sama responden.

Peneliti melakukan wawancara kepada *Micro Administration Staff* yang sering menangani administrasi pembiayaan mikro, *Micro*

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2013), 133

¹⁴ *Ibid.*, 134-136

Financing Analyst yang menangani nasabah pembiayaan mikro, dan *Micro Banking Manager* sebagai manager dibagian pembiayaan mikro. Peneliti tidak melakukan wawancara dengan nasabah karena dalam pelaksanaan Pembiayaan Warung Mikro ini lebih di fokuskan kepada pihak Bank.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁵ Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat data-data secara langsung ke Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.¹⁶ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yakni Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran tentang sejarah, struktur organisasi dan pembiayaan warung mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya.

¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104

¹⁶ *Ibid.*, 112

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif karena data yang didapat berupa uraian dan keterangan. Analisis data kualitatif tersebut menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.¹⁷ Cara berfikir induktif dimana teknik ini disusun mulai dari pengumpulan data atau fakta dan berakhir pada kesimpulan yang merupakan ciri umum dari data/fakta yang diamati. Oleh karena itu induktif pada penelitian ini bahwa peneliti akan menyampaikan seta menggambarkan suatu fakta konkret mengenai implementasi pembiayaan warug mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada tugas akhir ini yang berjudul “Analisis SWOT Pembiayaan Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya” adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), 42

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai pembiayaan meliputi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, prosedur pembiayaan. Subbab Mikro Syariah meliputi pengertian pembiayaan warung mikro, tujuan pembiayaan warung mikro, dan subbab terakhir meliputi analisis SWOT pembiayaan.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang sejarah pendirian Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya, Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya, struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya, produk-produk Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya, dan analisis SWOT pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.

Bank Islam atau bank syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹

Menurut pengertian Bank tersebut dapat disimpulkan bahwa, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang mengelola uang/beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga, dan mengembangkan produknya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

¹ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia", dalam *Value Added*, Vol. 2, No. 1, September 2004-Maret 2005, 1-3

2. Tugas dan Fungsi Perbankan Syariah

- a. Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari dana zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosiallain dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial tersebut diatur oleh undang undang.

3. Fungsi Umum Bank Syariah

- a. Penghimpun Dana (Mudharib)

Bank Syariah dapat menghimpun dana masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (mudharib) dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari:

- 1) Produk simpanan berbentuk tabungan, deposito, dan giro.
- 2) Lembaga keuangan lewat penempatan dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik.
- 3) Pemilik modal berupa setoran awal pada saat pendirian ataupun penambahan modal.

b. Penyalur Dana (Shahibul Maal)

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam bentuk investai pembelian sukuk (obligasi syariah), serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil.

c. Pelayan Jasa Keuangan

Melakukan pelayanan lalu-lintas pembayaran dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang (transfer), inkaso, penagihan berupa *collection*, kartu debit, kartu kredit syariah, transaksi tunai, *real time gross settlement (RTGS)*, kliring (*Sistem Kliring Nasional*), *Aumatic Teller Machine (ATM)*, *electronic banking*, dan layanan perbankan lainnya.²

B. Pembiayaan Mikro Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan atau *financing* yaitu, pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Adapun pengertian lain dari pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 46-50.

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya.³

Untuk mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri, khususnya pembangunan ekonomi, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah meluncurkan program pemberian kredit yang khusus untuk UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).`

KUR adalah skema kredit/prmbiayaan khusus yang diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Berdasarkan Pasal 1 Bulir 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK 05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR: “Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk suatu usaha produktif.”

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), 82.

Tujuan program ini adalah dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator bidang perekonomian, serta Bank Indonesia. Peluncuran KUR dimulai dengan adanya keputusan sidang kabinet terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 maret 2007 bertempat tinggal dikantor Kementerian Negara Koperasi dan UMKM dipimpin oleh Bapak Presiden RI.⁴

Dalam bukunya *Microfinance Handbook* yang diterbitkan oleh Bank Dunia, *Ledgerwood* menyatakan bahwa istilah keuangan mikro menunjukkan pada penyediaan jasa-jasa keuangan kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa, (penata rambut dan penarik becak), dan tukang serta produsen kecil seperti pandai besi dan penjahit.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa lembaga keuangan mikro yaitu lembaga keuangan yang berupaya menyediakan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit dan juga jasa keuangan lainnya yang diperuntukan bagi keluarga yang berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap Bank komersial. Kehadiran lembaga keuangan syariah dalam berbagai ragamnya, yang marak dalam beberapa tahun terakhir ini menggambarkan suatu realitas yang hadir untuk melakukan dekonstruksi ekonomi baik pada tataran teoritik maupun

⁴ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 102-103.

praktis. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat akar rumput yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. Lembaga Keuangan Mikro Syariah hadir memenuhi jasa keuangan / modal pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi mikro.⁵

2. Akad Produk Pembiayaan Mikro Syariah

Akad yang digunakan untuk penyaluran produk pembiayaan mikro syariah di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya ada 2 yaitu:

a. Akad *Murabahah*

1) Pengertian Akad *Murabahah*

Murabahah secara sederhana berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).⁶

Menurut Manual Produk Pembiayaan Mikro sendiri, akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang digunakan dalam

⁵ Siskawati Sholihat, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, Maret 2015, 8.

⁶ Adiwirman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 113.

rangka Pembiayaan oleh Bank, di mana Bank akan membeli barang yang diinginkan oleh Nasabah dari Pemasok lalu menjual barang tersebut kepada Nasabah dengan harga jual sebesar nilai Harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati. Jika Bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁷

2) Landasan Hukum *Murabahah*

a) Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka

⁷ Manual Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri tahun 2018.

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁸

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 280)⁹*

b) Al-hadist

Hadist riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban: *“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”*.¹⁰

Adapula hadist yang menjelaskan beberapa hal yang di dalamnya mengandung keberkahan, Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib Ar-Rumi R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”*¹¹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 37

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 23

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 102.

c) Fatwa DSN

Mengenai pembiayaan *murabahah*, Majelis Ulama MUI mengeluarkan Fatwa yaitu Fatwa Dewan Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*.¹²

3) Standarisasi Pembiayaan *Murabahah*

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a) Melanjutkan pembelian apa adanya
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c) Membatalkan kontrak.¹³

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 24

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 102

b. Akad Ijarah

1) Pengertian Akad Ijarah

Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁴

Menurut Manual Produk Pembiayaan Mikro sendiri, akad *Ijarah* adalah akad pemindahan manfaat dari penggunaan jasa atau barang dalam waktu tertentu dengan kewajiban bagi penerima manfaat untuk membayar suatu imbalan kepada pemberi manfaat tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan jasa atau barang itu sendiri.¹⁵

2) Landasan Hukum Ijarah

a) Al-Quran

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

¹⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 138.

¹⁵ Manual Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri tahun 2018.

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-Zukhruf: 32)¹⁶

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233)¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 392

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 29

b) Al-Hadist

Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar: *“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”*. Adapun hadist lain yang menggambarkan tentang *ijarah* yaitu Hadist Riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibnu Abi Waqqash: *“kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memrintahkan agar kami menyewakannya dengan emas dan perak.”*

c) Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Ijarah*.¹⁸

3) Risiko yang mungkin terjadi dalam Al-Ijarah

- a) Default: nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
- b) Rusak: aset *ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
- c) Berhenti: nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 29-31.

C. Analisis SWOT

1. Pengertian Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman), dimana SWOT ini dijadikan sebagai sesuatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif.

2. Tujuan Penerapan Analisis SWOT

Penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisa SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dan sebagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang.

Tujuan lain diperlukan analisis SWOT adalah dimana setiap produk yang beredar dipasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan atau yang dikenal dengan istilah daur hidup produk (*life cycle product*). Konsep daur hidup ini dirujuk berdasarkan keadaan realita yang terjadi dipasar, bahwa konsumen memiliki tingkat kejenuhan dalam memakai suatu produk.¹⁹

3. Manfaat Analisis SWOT

Manfaat yang akan didapat bila menerapkan analisis SWOT dalam lembaga keuangan syariah adalah meningkatkan pengaruh dan

¹⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko-Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 264-265.

pemahaman organisasi. Sesuai dengan karakternya, para anggota organisasi akan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang dihadapi.²⁰

4. Faktor Eksternal dan Faktor Internal dalam Perspektif SWOT

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities and threats (O and P). Dimana faktor ini bersangkutan dengan kondisi-kondisi yang terjadi diluar perusahaan yang mempengaruhi pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri (industry environment), ekonomi, politik, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.

b. Faktor Internal

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strengths and weaknesses (S and W). Dimana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua ancaman manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan (*corporate culture*).²¹

²⁰ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 191.

²¹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko-Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2016),

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya

1. Sejarah Pendirian Bank Syariah Mandiri

Lahirnya Bank Syariah berawal dari Krisis moneter dan ekonomi sejak juli 1997 salah satu bank konvensional, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk restrukturisasi dan mengkapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No 10 Tahun 1998, tentang perbankan pada bulan november 1998, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan “*dual banking system*” yaitu dengan membuka cabang khusus syariah. PT Bank Susila Bakti (BSB) yang sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Presentasi adalah salah satu bank yang berupaya untuk terus beroperasi melalui suntikan modal dan rekapitalisasi. Dalam prosesnya, ada beberapa alternatif yang pernah ditempuh diantaranya yaitu, pertama, mencari

investor luar negeri dan mengubahnya menjadi Bank Syariah. kedua, merger atau akuisisi dan ketiga, menambah modal yang disetor dari pemegang saham, dalam hal ini adalah bank dagang negara.

Dengan terlaksananya merger empat bank (Bank Dagang, Bank Bumi Daya, Bank Exim Dan Bapindo) kedalam PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 juli 1999, rencana perubahan BSB menjadi bank syariah dengan nama Bank Syariah Mandiri diambil alih oleh PT Bank Mandiri (PERSERO) dengan mengubah namanya menjadi Bank Syariah Mandiri.

Bank mandiri selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan BSB menjadi Bank Syariah, sejalan dengan keinginan Bank Mandiri untuk membentuk unit syariah yang disertai dengan penambahan modal, langkah itu ditandai pula dengan perubahan anggaran dasar yang mengubah nama PT Bank Susila bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah mandiri melalui akta notaris: Ny. Macharani M.S. SH., No 29 PAD tanggal 19 mei 1999. Kemudian dilakukan perubahan kembali menjadi PT Bank Syariah Mandiri seperti yang dicantumkan dalam akta notaris: Sutjioto. SH, No. 13 pada tanggal 8 september 1999.

Pada tanggal 25 oktober 1999, melalui suara keputusan gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 diperoleh pengukuhan tentang perubahan kegiatan usaha Bank BSB menjadi bank bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Disusul kemudian dengan surat keputusan

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 11/KEP.DGS/1999 untuk merubah nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan Bank Mandiri (PERSERO).

Senin tanggal 21 Rajab 1420 H atau tanggal 1 november 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank Syariah Mandiri di Bank Susila Bakti yang didukung oleh pemilik yaitu manajemen bank mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan bank mandiri. Bank Syariah Mandiri kemudian hadir sebagai bank yang mengobinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi oprasinya.

Saat ini Bank Syariah Mandiri di wilayah Lampung memiliki 9 cabang yaitu yang pertama Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton yang beralamatkan Jl. Teuku Umar No. 6 A-B Kedaton, Bandar Lampung Lampung, cabang yang kedua yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Teluk Betung yang beralamatkan Jl. Laksamana Malahayati No. 1 E/F Kel. Teluk Betung, Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Lampung, cabang yang ketiga yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Pringsewu yang beralamatkan Jl. Ahmad Yani No. 130 Pringsewu, Kab. Tanggamus, Lampung, cabang keempat yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda yang beralamatkan Jl. Raden Intan No. 55 E-G Kalianda, Lampung Selatan, Lampung, cabang yang kelima yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang yang beralamatkan Jl.

Lintas Timur No. 24-25 Unit 2 Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Lampung, cabang yang keenam yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Kotabumi yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No. 211 Kel. Tanjung Aman, Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, Lampung, cabang yang ke ketujuh yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Liwa yang beralamatkan Jl. Raden Intan II Kel. Pasar Liwa, Ke. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, Lampung, cabnag yang kedelapan yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Metro yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No. 43 E-F, Kel. Imopuro, Kota Metro, Lampung, dan yang terakhir PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya yang beralamatkan Jl. Proklamator No. 12-C Bandar Jaya, Lampung Tengah.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya resmi berdiri pada tanggal 06 Juni 2004 dengan nama Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya, dan resmi menjadi kantor cabang sejak tanggal 01 Mei 2010. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya berlokasi di Jl. Proklamator No. 12-C Bandar Jaya, Lampung Tengah. Telp. 0725 529825, situs www.syariahmandiri.co.id.¹

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya

a. Visi Bank Syariah Cabang Bandar Jaya

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha

¹ <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada 24 Mei 2019

- b. Misi Bank Syariah Cabang Bandar Jaya
 - a. Mewujudkan pertumbuhan & keuntungan yang berkesinambungan
 - b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
 - c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
 - d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
 - e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.²


3. Struktur Organisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya

Struktur organisasi mempunyai peranan dalam menunjang tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan yang ada pada organisasi tersebut, yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan mengarahkan setiap aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan sehingga dapat terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya berbentuk lini staf, yaitu struktur organisasi yang setiap bawahan bertanggung jawab kepada atasan dengan diawasi adanya staf yang berkoordinasi langsung dengan kantor pusat.

² *Ibid.*,

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri
Kc Bandar Jaya



Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing divisi, sebagai berikut:

a. Manager Area Pusat

Melakukan persetujuan atas permohonan pembiayaan, melakukan monitoring pelaksanaan pembiayaan mikro dan melakukan analisis terhadap dokumen yang diberikan oleh *Micro Banking Manager* (MBM)

b. *Branch Funding Operation (BFO)*

Melakukan pencairan pembiayaan mikro dan melakukan penyimpanan atas dokumen/berkas pembiayaan mikro.

c. *Kepala Cabang (Branch Manager)*

Tugas pokok kepala cabang yaitu memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi Kantor Cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan kantor cabang yang efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. *Micro Banking Manager (MBM)*

Menganalisis dokumen nasabah untuk memastikan kelayakan nasabah pembiayaan mikro, menginput data nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro, melakukan penandatanganan akad pembiayaan dengan nasabah mikro, dan melakukan monitoring atas kelancaran angsuran nasabah pembiayaan nasabah.

e. *Sales Force Executive (SFE)*

Membantu MBM dalam pencapaian pembiayaan khususnya pembiayaan mikro. Biasanya *Sales Force Executive* biasanya melakukan kunjungan ke tempat nasabah mikro untuk menawarkan produk pembiayaan mikro.³

³ Surat Informasi Struktur Organisasi *Region*, *Area*, dan *Branch* tahun 2019

B. Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya

1. Pengertian Pembiayaan Usaha Mikro

Pembiayaan warung mikro adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah / tanpa imbalan / margin / bagi hasil dengan segmentasi mikro yang memiliki plafond pembiayaan maksimal sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Produk Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) adalah pembiayaan yang diberikan kepada wiraswasta/profesional maupun pegawai aktif untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya selain kebutuhan produktif, baik untuk investasi maupun untuk modal usaha guna mengembangkan usaha nasabah.⁴ Karena mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang, maka nasabah pembiayaan usaha mikro ini sebagian besar mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri guna menambah modal usaha.⁵

⁴ Manual Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri tahun 2018

⁵ Wawancara dengan Andriyan Jaka Setiawan selaku *Micro Financing Analyst* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya Pada tanggal 21 Maret 2019

2. Ketentuan Pembiayaan Usaha Mikro .

- a. Target Market: Usaha telah berjalan minimal 2 tahun, dengan radius tempat usaha maksimal 5 km dari Branch/unit mikro.
- b. Ketentuan Umum:
 - 1) Minimal 21 tahun/sudah menikah dan usia maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas.
 - 2) Maksimal DBR (Debt Burden Ratio) 50%
 - 3) Informasi Debitur (iDEB) wajib dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kewajiban pembayaran di Bank lancar (hasil Informasi Debitur (iDEB) pada saat pengajuan menunjukkan kolektibilitas 1 (satu) minimal 3 (tiga) bulan terakhir.
 - b) Apabila terdapat tunggakan kolektibilitas 2 maka diperkenankan dengan syarat kolektibilitas pada 3 bulan terakhir berturut-turut adalah kol 2, kol 1 dan kol 1. Contoh pengajuan pembiayaan pada bulan Juni, kol 2 di bulan Maret dan kol 1 di bulan April dan Mei. Tunggakan pada butir 2) di atas wajib dinyatakan lunas yang dibuktikan dengan memberikan surat keterangan dari lembaga keuangan pelapor tersebut yang menjelaskan kondisi pembiayaannya lancar, atau menyerahkan bukti setor pembayaran angsuran pada bulan kolektibilitas 2 dimana pembayaran tepat jadwal angsuran atau tidak melewati bulan kewajiban nasabah.

4) iDEB *checking* dilakukan terhadap nasabah dan pasangan.

c. Ketentuan Pelaksanaan:

- 1) Tujuan pembiayaan PUM untuk membiayai kebutuhan produktif.
- 2) Limit Plafon Rp 1 juta s.d Rp 200 juta, untuk PUM jangka waktu Maksimal 36 bulan untuk modal kerja, dan maksimal 60 bulan untuk investasi, dengan biaya administrasi 1% dari pengajuan pembiayaan.
- 3) Margin yang ditanggihkan kepada nasabah sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Untuk jangka waktu limit 12 bulan margin yang ditanggihkan 21%, untuk jangka waktu limit 24 bulan margin yang ditanggihkan 22%, dan untuk jangka waktu limit 36 bulan margin yang ditanggihkan 24%.
- 4) Biaya lain seperti biaya materai sesuai pemakaian, biaya notaris dan pengikatan agunan, biaya premi asuransi jiwa, asuransi kerugian (jika ada agunan) dan penjaminan pembiayaan. Biaya yang timbul dibebankan kepada calon nasabah dan harus dibayar paling lambat pada saat penandatanganan akad pembiayaan.
- 5) Agunan Pembiayaan yang dapat diterima terdiri dari: Tanah & Bangunan/Tanah Kosong/Kendaraan/Kios/*Cash Collateral*. Syarat agunan:
 - a) Agunan berupa tanah kosong, yang dapat dijadikan agunan merupakan tanah produktif dan/atau memiliki nilai jual yang tinggi. Tanah bangunan atau tanah kosong yang tidak memiliki

akses jalan tidak diperkenankan dijadikan agunan. Jika persawahan atau tambak dengan akses jalan pematang/galangan diperkenankan.

- b) Agunan berupa kendaraan sepeda motor merek Jepang maksimal usia kendaraan ≤ 7 tahun pada saat pembiayaan lunas. Kendaraan mobil merek Jepang maksimal usia kendaraan ≤ 15 tahun pada saat pembiayaan lunas. Kendaraan mobil merek Eropa, Amerika dan Korea maksimal usia kendaraan ≤ 10 tahun pada saat pembiayaan lunas. Agunan berupa kendaraan niaga (angkut/penumpang) yang dapat diterima merk Jepang dan maksimal sisa usia kendaraan tidak lebih dari 8 tahun saat pembiayaan lunas.
 - c) Untuk Agunan kios/los maka jangka waktu pembiayaan tidak boleh melebihi masa jatuh tempo sewa/perizinan kios/los tersebut (SPTU/SIPTB/sejenisnya).
- 6) Kepemilikan agunan, Bank mengutamakan menerima agunan milik dan atas nama nasabah. Dalam hal agunan bukan milik Nasabah (pihak ketiga) maka agunan pihak ketiga tersebut dapat diterima Bank dengan sangat selektif dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Pihak ketiga memiliki hubungan keluarga satu derajat (ayah/ibu kandung, suami/istri, anak kandung, kakak kandung/adik kandung).

- b) Dalam akta pengikatan/dokumen pengamanan agunan perlu dicantumkan klausula bahwa pihak ketiga tersebut mengetahui/memahami segala konsekuensi dari penjaminan yang diberikan; dan bersedia menyerahkan agunan untuk diagunkan di Bank dan tidak menuntut Bank jika akan dilakukan eksekusi oleh Bank.
 - c) Pemilik agunan wajib hadir dan menandatangani pengikatan agunan.
 - d) Khusus agunan kendaraan milik nasabah namun masih atas nama pihak ketiga selain yang disebutkan pada butir 1) di atas (belum balik nama), dapat diterima dengan maksimal limit Rp 100 juta dan wajib melengkapi dokumen sebagai seperti: Copy KTP Pemilik BPKB terakhir, Asli BPKB dan copy STNK yang masih berlaku, Asli kuitansi jual beli kendaraan terakhir/bukti lunas, Blanko kuitansi kosong bermaterai yang ditandatangani pemilik BPKB terakhir.
 - e) Surat pernyataan dari pemilik BPKB terakhir bersedia meminjamkan KTP Asli pada saat akan dilakukan perpanjangan
 - f) STNK.
 - g) Khusus agunan cash collateral wajib atas nama nasabah.
- 7) Akad Pembiayaan yang digunakan Akad *Murabahah* atau Akad *Ijarah*. Pelaksanaan akad pembiayaan dilakukan sebagai berikut:

- a) Akad dilakukan secara bawah tangan
 - b) Apabila penandatanganan akad tidak dimungkinkan dilakukan di kantor cabang BSM, maka akad dapat dilakukan di luar kantor sepanjang dilakukan saat hari kerja dan dilengkapi dengan dokumentasi foto yang menunjukkan foto nasabah dan pihak Bank.
- 8) Pelaksanaan akad pembiayaan dan pengikatan agunan dilakukan sebagai berikut:
- a) Apabila agunan atas nama nasabah, maka nasabah dan pasangan hadir dan menandatangani akad pembiayaan dan pengikatan agunan.
 - b) Apabila agunan atas nama pihak ketiga (ayah/ibu kandung, suami/istri, anak kandung, kakak kandung/adik kandung) maka nasabah, pasangan nasabah, hadir dan menandatangani akad pembiayaan. Pemilik agunan dan pasangan pemilik agunan turut hadir dan menandatangani pengikatan agunan.
 - c) Apabila agunan atas nama pihak ketiga (ayah/ibu kandung, suami/istri, anak kandung, kakak kandung/adik kandung) telah meninggal dunia, agunan tetap dapat diterima Bank apabila memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - (1) Nasabah memberikan surat kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas/Kelurahan setempat dan surat keterangan waris.

(2) Sebelum penandatanganan akad pembiayaan, agunan sudah/sedang dilakukan proses balik nama ke ahli waris yang ditunjuk dengan melampirkan *covernote* notaris rekanan yang mencantumkan jangka waktu pengurusan balik nama (maksimal 3 bulan).

(3) Nasabah dan pasangan nasabah hadir untuk menandatangani akad pembiayaan dan pengikatan agunan. Jika agunan akan dibalik nama ke atas nama ahli waris lain selain nasabah maka ahli waris yang dimaksud tersebut bersama pasangan juga turut hadir.

(4) Apabila pemilik agunan lebih dari 1 (satu) orang dan terdapat pemilik agunan yang tidak dapat hadir, maka dilengkapi surat kuasa notariil untuk dapat diwakilkan oleh pemilik agunan lainnya.

9) Setelah persyaratan disepakati kedua belah pihak dan penandatanganan akad, pencairan pembiayaan akan diproses.⁶

3. Persyaratan Pembiayaan Usaha Mikro

Dokumen yang harus dilengkapi oleh calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan Mikro antara lain sebagai berikut:

a. Formulir aplikasi permohonan pembiayaan.

b. Identitas nasabah, antara lain:

1) *Copy* KTP atau Identitas pemohon & suami/istri.

⁶ Manual Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri tahun 2018

- 2) *Copy* Kartu Keluarga.
 - 3) *Copy* Surat Nikah atau Cerai.
- c. Bukti sumber penghasilan, antara lain:
- 1) *Copy* Surat Ijin Usaha.
 - 2) Asli slip gaji terakhir atau Surat keterangan
 - 3) penghasilan untuk golbertap.
 - 4) *Copy* NPWP (untuk limit pembiayaan sesuai ketentuan Bank Indonesia).
- d. Dokumen agunan, antara lain:
- 1) *Copy* Dokumen kepemilikan agunan.
 - 2) *Copy* IMB dan bukti setoran pembayaran PBB.⁷

4. Target Market Pembiayaan Usaha Mikro

- a. Nasabah Perorangan Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap).
Nasabah golbertap yang akan atau telah memiliki usaha. Nasabah golbertap terdiri atas Pegawai Negeri Sipil atau CPNS, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, dan Pegawai Swasta.
- b. Nasabah Perorangan Non Golbertap terdiri atas profesional dan wiraswasta. Usaha rumah tangga dan pemilik usaha mikro baik berbentuk perusahaan, perorangan maupun kelompok usaha (seperti petani, pedagang, nelayan, peternak dan lainlain).

Dengan karakteristik nasabah pembiayaan mikro sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Angga Saputra selaku *Micro Banking Manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya Pada tanggal 10 April 2019

- a. Kurang sensitif terhadap *price* sehingga cenderung pada pembiayaan yang memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan.
- b. Tidak terbiasa mencatat aktivitas bisnis sehingga cenderung lebih terbiasa berkomunikasi lisan/informal.
- c. Tidak terbiasa datang ke bank sehingga membutuhkan pembiayaan dan layanan jemput bola.

5. Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro

- a. Tahapan *Sales*: Kantor Pusat *Micro Banking Grup* (KP-MBG) pada tahap ini menetapkan pengembangan produk, target pasar, dan penetapan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk seluruh cabang yang berada dibawahnya. Kegiatan penjualan, pengumpulan dokumen, cek kesesuaian RAC dan verifikasi dokumen pengajuan pembiayaan dilakukan oleh unit *Micro Financing Sales* (MFS). Kegiatan yang dilakukan oleh MFS biasanya ketika melakukan penjualan, unit yang bersangkutan langsung mengambil gambar (foto) identitas nasabah seperti KTP dengan menggunakan *Handphone* hal ini bertujuan untuk *BI Checking*. Jika dari hasil *BI Checking* menyatakan baik, maka unit MFS melakukan pengecekan usaha dan agunan serta pengajuan permohonan.
- b. Tahapan *Underwring*: Foto identitas yang ambil oleh unit MFS diserahkan kepada *Micro Financing Analyst* (MFA) untuk *BI Checking* dan melakukan verifikasi pengajuan pembiayaan secara mendetail,

kunjungan atau *On The Spot (OTS)*, verifikasi kesesuaian *RAC*, verifikasi pendapatn usaha, verifikasi dan penilaian agunan setelah tahapan verikasi tersebut selesai Unit *MFA* akan melakukan *Scoring* melalui aplikasi *RAC* yang dibentuk oleh BSM. Hasil *Scoring* aplikasi *RAC* dan keputusan unit *MFA* akan dibawa kepada tahapan komitte yang terdiri dari pemegang limit (kepala cabang, kepala area, dan manajer divisi mikro. Komite akan memutuskan pembiayaan tersebut layak atau tidak, jika layak maka akan dilanjutkan dengan pembuatan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (*SP3*) kepada nasabah. Setelah penyampaian *SP3*, nasabah akan melakukan penandatanganan akad dan pengikatan agunan bersama pemegang limit.

- c. Tahapan *Disbursement*: Tahapan pencairan dilakukan oleh unit *financing Operation Officer* untuk *review* syarat pencairan dan pembuatan rekening.
- d. Tahapan *Documentation*: melakukan beberapa dokumentasi dokumen atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
- e. Tahapan *Monitoring*: melakukan beberapa pengawasan atas pemberian pembiayaan seperti aktivitas pembayaran kewajiban dan syarat-syarat yang diminta oleh bank.

- f. Tahapan *Collection* dan *Recovery*: pengumpulan kewajiban nasabah dan juga memutuskan beberapa tindakan untuk mengatasi tunggakan nasabah (jika diperlukan).⁸

C. Analisis SWOT terhadap Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya

1. Kekuatan (*Strenghts*) pada Produk Pembiayaan Warung Mikro Syariah Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya:
 - a. Produk Pembiayaan Usaha Mikro Syariah BSM diperuntukkan untuk segala macam kebutuhan masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif (Modal usaha dan investasi) selama tidak melebihi plafond yang ditetapkan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
 - b. Kecepatan di dalam melakukan SLA (*Service Level Agreement*) maksimal selama 3 hari setelah persyaratan telah dipenuhi.
 - c. Produk mudah dipahami oleh nasabah (sederhana).
 - d. Nasabah tidak dikenakan biaya pinalti apabila melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.
 - e. Nasabah diberikan fasilitas pembayaran via transfer atau debit dari rekening tabungan nasabah.
2. Kelemahan (*Weekneses*) pada Produk Pembiayaan Warung Mikro Syariah Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya:
 - a. Batasan plafond pembiayaan maksimal pembiayaan hanya sampai Rp.200.000.000 dibandingkan dengan bank lain seperti BRI dan BNI

⁸ Wawancara dengan Andriyan Jaka Setiawan selaku *Micro Financing Analyst* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya Pada tanggal 4 April 2019

yang memberikan plafond maksimal pemberian pembiayaan sebesar Rp500.000.000.

- b. Nilai likuidasi agunan tergolong tinggi yakni sebesar 70% dari nilai pasar.
 - c. Divisi mitra mikro masih melakukan penarikan kewajiban nasabah secara manual, dengan mendatangi satu persatu nasabah mikro yang berisiko nasabah pembiayaan macet.
3. Peluang (*Opportunities*) pada Produk Pembiayaan Warung Mikro Syariah Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya:
- a. Dengan mayoritas penduduknya yang bermata pencaharian sebagai pedagang/pengusaha, memudahkan mitra mikro dalam menjual produk.
 - b. Masyarakat lebih gemar melakukan transaksi menggunakan jasa perbankan syariah.
 - c. Usaha Mikro sebagai salah satu usaha yang tahan dari gangguan krisis ekonomi.
 - d. Masyarakat memiliki karakteristik lebih gemar meminjam dibanding menabung.
4. Ancaman (*Threats*) pada Produk Pembiayaan Warung Mikro Syariah Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya:
- a. Dengan margin yang ditanggungkenasabah lumayan besar, tak sedikit dari nasabah yang melakukan pembiayaan fiktif dan juga

tunggakan pembayaran kewajiban pembiayaan atau biasa disebut dengan Kredit Macet.

- b. Persaingan dengan bank konvensional yang ada di Bandar Jaya.
- c. Adanya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dikeluarkan oleh beberapa bank dimana menjanjikan bunga yang lebih kecil.
- d. Pola pikir masyarakat sekitar yang menganggap bahwasanya bank syariah hanya di peruntukkan bagi muslim saja.
- e. Keterbatasan informasi calon nasabah akan Produk Mikro.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis SWOT produk pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya dapat disimpulkan bahwa, kekuatan (*Strenghts*) produk pembiayaan ini diperuntukkan untuk segala macam kebutuhan masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif (Modal Kerja dan Investasi) selama tidak melebihi plafond yang ditetapkan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dengan Kecepatan di dalam melakukan SLA (*Service Level Agreement*) maksimal selama 3 hari setelah persyaratan telah dipenuhi. Nasabah akan diberikan sebuah fasilitas pembayaran *auto debet* atau *transfer* dari bank lain sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran tanpa perlu datang ke bank. Nasabah tidak dikenakan biaya pinalti apabila melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.

Selain kelebihan, produk pembiayaan warung mikro juga memiliki kelemahan (*Weekneses*) yaitu, batasan plafond pembiayaan maksimal pembiayaan hanya sampai Rp.200.000.000 dibandingkan dengan bank lain seperti BRI dan BNI yang memberikan plafond maksimal pemberian pembiayaan sebesar Rp500.000.000 dan nilai likuidasi agunan tergolong tinggi yakni sebesar 70% dari nilai pasar. Divisi mitra mikro masih melakukan penarikan kewajiban nasabah secara manual, dengan mendatangi satu persatu nasabah mikro yang berisiko nasabah pembiayaan macet.

Dengan adanya kekurangan dan kelebihan tersebut, pasti ada peluang (*Opportunities*) juga bagi produk pembiayaan warung mikro ini dalam mengembangkan produknya, peluang ini terletak pada mayoritas penduduknya yang bermata pencaharian sebagai pedagang/pengusaha, memudahkan mitra mikro dalam menjual produk. Masyarakat lebih gemar melakukan transaksi menggunakan jasa perbankan syariah, usaha Mikro sebagai salah satu usaha yang tahan dari gangguan krisis ekonomi, dan masyarakat memiliki karakteristik lebih gemar meminjam dibanding menabung.

Ancaman (*Threats*) bagi pembiayaan warung mikro tersebut. dikarenakan margin yang ditanggung kepada nasabah lumayan besar, tak sedikit nasabah yang melakukan pembiayaan fiktif dan juga tunggakan pembayaran kewajiban pembiayaan atau biasa disebut dengan Kredit Macet, persaingan dengan bank konvensional yang ada di Bandar Jaya, adanya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dikeluarkan oleh beberapa bank dimana menjanjikan bunga yang lebih kecil, pola pikir masyarakat sekitar yang menganggap bahwasanya bank syariah hanya di peruntukkan bagi muslim saja, dan keterbatasan informasi calon nasabah akan Produk Mikro.

Dengan adanya analisis SWOT pembiayaan warung mikro, dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari pembiayaan warung mikro, sehingga diharapkan dapat membantu Bank Syariah Mandiri dalam manajemen risiko pembiayaan tersebut.

B. Saran

Hasil penelitian telah disajikan, maka selanjutnya peneliti ingin memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya mampu mempertahankan kualitas pelayanan yang baik agar nasabah semakin loyal terhadap perusahaan dan akan memberikan keuntungan terhadap bank.

Selain itu, kedepannya Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya harus lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang terjamin akan keamanannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko-Teori. Kasus. dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reasearch*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismanto, Kuat. *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mulyati, Eddy. *Kredit Perbankan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sholihat, Siskawati. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 6 No. 1. Maret 2015.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Juni, 2018.

Wilardjo, Setia Budhi. "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia". dalam *Value Added*. Vol. 2. No. 1. September 2004-Maret 2005.

<https://www.syariahmandiri.co.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1442/In.28.3/PP.00.9/08/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

11 Juni 2019

Kepada Yth:
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sri Yuliana Putri
NPM : 1602080024
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Analisis SWOT Pembiayaan Warung Mikro Di BSM Bandar Jaya

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS SWOT PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG (KC) BANDAR JAYA

A. Wawancara

1. Wawancara terhadap Bapak Andrian Jaka Setiawan selaku Micro Financing Analyst di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya

- a. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya?
- b. Mengapa bisa dikatakan peluang prou\duk pembiayaan warung mikro di daerah Bandar Jaya ini cukup besar?
- c. Bagaimana prosedur pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya?

2. Wawancara terhadap Angga Saputra selaku Micro Banking Manager di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya

Apakah saja yang menjadi persyaratan untuk mengajukan pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya


3. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya.
4. Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya

Pembimbing I



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

Metro, 09 Oktober 2019
Mahasiswa Ybs,



Sri Yuliana Putri
NPM. 1602080024

Transkrip Wawancara

1. Dengan Bapak Andrian Jaka Setiawan selaku Micro Financing

Analyst di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya

- Sri : Pak, apa yang dimaksud dengan pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya pak?
- Pak Andri : Pembiayaan warung mikro merupakan penyediaan dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa – menyewa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank sebagai penyedia dana dengan pihak lain sebagai nasabah.
- Sri : Lalu pak, bagaimana peluang produk pembiayaan warung mikro di daerah Bandar Jaya ini pak? Apakah banyak peminatnya, atau bagaimana pak?
- Pak Andri : Kalau peluang produk pembiayaan ini bisa dilihat dari mata pencaharian warga sekitar yang mayoritas sebagai pedagang sri, peminatnya cukup besar sri. Karena mereka pasti membutuhkan dana tambahan modal usahanya.
- Sri : Lalu untuk prosedur pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya ini sendiri bagaimana ya pak?
- Pak Andri : Untuk prosedur pembiayaannya ada beberapa tahapan sri, tahapan pertama Kantor Pusat *Micro Banking Grup* (KP-MBG)

menetapkan pengembangan produk, target pasar, dan penetapan *Risk Acceptance Criteria (RAC)* untuk seluruh cabang yang berada dibawahnya. Kegiatan penjualan, pengumpulan dokumen, cek kesesuaian *RAC* dan verifikasi dokumen pengajuan pembiayaan dilakukan oleh unit *Micro Financing Sales (MFS)*. Kegiatan yang dilakukan oleh *MFS* biasanya ketika melakukan penjualan, unit yang bersangkutan langsung mengambil gambar (foto) identitas nasabah seperti KTP dengan menggunakan *Handphone* hal ini bertujuan untuk *BI Checking*. Jika dari hasil *BI Checking* menyatakan baik, maka unit *MFS* melakukan pengecekan usaha dan agunan serta pengajuan permohonan. Tahapan selanjutnya foto identitas yang ambil oleh unit *MFS* diserahkan kepada *Micro Financing Analyst (MFA)* untuk *BI Checking* dan melakukan verifikasi pengajuan pembiayaan secara mendetail, kunjungan atau *On The Spot (OTS)*, verifikasi kesesuaian *RAC*, verifikasi pendapatn usaha, verifikasi dan penilaian agunan setelah tahapan verikasi tersebut selesai Unit *MFA* akan melakukan *Scoring* melalui aplikasi *RAC* yang dibentuk oleh BSM. Hasil *Scoring* aplikasi *RAC* dan keputusan unit *MFA* akan dibawa kepada tahapan komitte yang terdiri dari pemegang limit (kepala cabang, kepala area, dan manajer divisi mikro. Komite akan memutuskan pembiayaan tersebut layak atau tidak, jika layak maka akan dilanjutkan dengan pembuatan Surat Penawaran Pemberian

Pembiayaan (SP3) kepada nasabah. Setelah penyampaian SP3, nasabah akan melakukan penandatanganan akad dan pengikatan agunan bersama pemegang limit. Berikutnya ada tahapan pencairan dilakukan oleh unit *financing Operation Officer* untuk *review* syarat pencairan dan pembuatan rekening, lalu melakukan beberapa dokumentasi dokumen atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Masuk tahapan yang terakhir melakukan beberapa pengawasan atas pemberian pembiayaan seperti aktivitas pembayaran kewajiban dan syarat-syarat yang diminta oleh bank dan melakukan pengumpulan kewajiban nasabah dengan memutuskan beberapa tindakan untuk mengatasi tunggakan nasabah (jika diperlukan).


2. Wawancara terhadap Angga Saputra selaku Micro Banking Manager di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya

Sri : Pak, Apa saja yang menjadi persyaratan untuk mengajukan pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Bandar Jaya?

Pak Angga : Untuk persyaratan pembiayaannya, nasabah harus melengkapi dokumen sebagai calon nasabah seperti formulir aplikasi permohonan pembiayaan, *copy* KTP atau identitas pemohon & suami/istri, *copy* kartu keluarga, *copy* surat nikah atau cerai, *copy* surat ijin usaha, asli slip gaji terakhir atau surat keterangan, penghasilan untuk golbertap, *copy* npwp (untuk limit pembiayaan

sesuai ketentuan bank indonesia), *copy* dokumen kepemilikan agunan, *copy* IMB dan bukti setoran pembayaran PBB. Setelah dokumen lengkap baru bisa diproses lebih lanjut, tapi tidak semua calon nasabah yang sudah melengkapi dokumen bisa lanjut keproses pencairan, harus melewati proses perhitungan RAC terlebih dahulu, jika RAC sesuai dengan syarat yang ditentukan bisa dilanjutkan keproses pencairan.

Pembimbing I



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

Metro, 09 Oktober 2019
Mahasiswa Ybs,



Sri Yuliana Putri
NPM. 1602080024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Kg Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Sri Yuliana Putri**
NPM : 1602080024

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	9.10.2014	→ Perbaiki Penulisan kata Pengantar. → Latar Belakang Belum Menjurus kepada produk yang dibahas. → Spesifikasi Produk.	
2.	16.10.2014	→ Latar Belakang Belum ada Penjelasan Mengenai Analisis SWOT. → APD. → ABSTRAK.	

Dosen Pembimbing

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Sri Yuliana Putri
NPM. 1602080024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Sri Yuliana Putri
NPM : 1602080024

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	6.11.2019	→ Perbaiki Penulisan Kata Pengantar → Perbaiki Penulisan Persembahan → Sertakan footnote. → Kesimpulan Pembahasan ABSTAAK.	
4.	29.11.2019	→ Sertakan Transkrip Percakapan. → kesimpulan Penutup. → Buat kesimpulan dibagian Penutup dalam bentuk Narasi. → Sertakan footnote.	
5.	15/12/19	Ace ke ujan sblm	

Dosen Pembimbing

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Sri Yuliana Putri
NPM. 1602080024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1145/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Sri Yuliana Putri
NPM : 1602080024
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602080024.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



RIWAYAT HIDUP



Sri Yuliana Putri lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 1998, yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan Bapak Sugiarto dan Ibu Nurwati.

Peneliti menempuh pendidikan pertama di TK PKK Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, dan melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Metro Barat selesai pada tahun 2010. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 9 Metro lulus pada tahun 2013, dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Metro selesai pada tahun 2016. Lalu peneliti melanjutkan pendidikan pada Prodi D3 Perbankan Syariah, Jurusan Syariah Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, dimulai pada tahun 2016/2017, yang kemudian pada tahun 2017 STAIN Jurai Siwo Metro beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.